

# **LEMBARAN DAERAH**

## **KOTA BEKASI**



**NOMOR : 44**

**1998**

**SERI : D**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

**NOMOR : 50 TAHUN 1998**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN DINAS KEBAKARAN**

#### **KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI,**

Menimbang : a. bahwa dengan diteapkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 telah dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di bidang kebakaranaggar berdayaguna dan berhasilguna perlu dibentuk Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tingkat II Bekasi tentang Pembentukan Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 9 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3357).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utulitas Umum dan Fasilitas Bangunan Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Nomor 1 Tahun 1957/PRT/91 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagaiman Urusan Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah.

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN DINAS KEBAKARAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

**Pasal 2**

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di **B e k a s i**  
Pada tanggal 17 September 1998

H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. DUDUNG T. RUSKANDI

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat dengan Surat Keputusan

Nomor : 188.34/SK.1367-Huk/1998  
Tangkal : 21 Oktober 1998

## Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Tahun : 1998

Nomor : 44

Tanggal : 23 Oktober 1998

Seri : D

# SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI

P e m b i n a  
NIP. 0101 055 042